KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.5, No.1 Februari 2027
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 146-160
DOI : https://doi.org/10.61722/jipm.v5i1.3373

Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Irigasi serta Pengendalian Banjir pada Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur

Salma Shadiyah[1*], Amanda Adzkiyah[2], Siti Nur Fahreza Irena[3], Deby Febriyan Eprilianto[4], Revienda Anita Fitrie[5]
[1-5] Administrasi Publik , Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Penulis Korespondensi: 24040674167@mhs.unesa.ac.id, 24040674160@mhs.unesa.ac.id, 24040674157@mhs.unesa.ac.id, debyeprilianto@unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstract. *Irrigation and flood control assets are vital to food security in East Java, yet their management faces limited budgets, aging infrastructure, and extreme rainfall. This study analyzes how the East Java Provincial Public Works and Water Resources Agency manages and maintains irrigation assets and controls floods, using good governance principles as the assessment framework. A descriptive qualitative approach was applied, using primary data from interviews with the agency. The findings show that the agency provides formal participation channels through water user associations and the Irrigation Commission, discloses information through its information officer, and applies tiered reporting and oversight. Maintenance is prioritized by damage level, irrigation service coverage, and public safety. However, maintenance needs exceed the available budget, some assets have declined in function because of age and sedimentation, some water user associations are inactive, and coordination is hindered by differences in authority and data. These results imply that governance improvement requires stronger budget synergy, an integrated spatial asset information system, stronger farmer institutions, and closer cross-authority coordination, shifting from reactive handling to risk- and data-based management.*

Keywords: *asset management; flood control; good governance; irrigation; maintenance.*

Abstrak. Aset irigasi dan pengendali banjir berperan penting bagi ketahanan pangan Jawa Timur, tetapi pengelolaannya menghadapi keterbatasan anggaran, penuaan infrastruktur, dan curah hujan ekstrem. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset irigasi serta pengendalian banjir pada Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dengan prinsip good governance sebagai kerangka penilaian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dengan dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas telah menyediakan wadah partisipasi formal melalui perkumpulan petani pemakai air dan Komisi Irigasi, membuka informasi melalui pejabat pengelola informasi, serta menerapkan pelaporan dan pengawasan berjenjang. Prioritas pemeliharaan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, luas layanan irigasi, dan keselamatan masyarakat. Namun, kebutuhan pemeliharaan melebihi anggaran yang tersedia, sebagian aset menurun fungsinya akibat usia dan sedimentasi, sebagian perkumpulan petani belum aktif, dan koordinasi terhambat oleh perbedaan kewenangan dan data. Implikasinya, perbaikan tata kelola memerlukan sinergi anggaran, sistem informasi aset spasial yang terintegrasi, penguatan kelembagaan petani, serta koordinasi lintas kewenangan yang lebih erat, sehingga penanganan bergeser dari reaktif menuju pengelolaan berbasis risiko dan data.

Kata kunci: aset irigasi; good governance; pemeliharaan aset; pengelolaan aset; pengendalian banjir.

1. LATAR BELAKANG

Jawa Timur berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025), yang bergantung pada sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan swasembada beras (Dasril et al., 2024). Kestabilan air ini diuji ancaman hidrometeorologi: pada September 2026, 24 kabupaten dan kota menyatakan

Naskah Masuk: 01 November 2026; Revisi: 02 November 2026; Diterima: 03 November2026; Terbit: 20 November 2026

status darurat kekeringan (ANTARA, 2026), sementara banjir menjadi bencana tersering, yakni 117 dari 264 kejadian pada Januari–Oktober 2025 (Laksamana et al., 2026). Karena itu irigasi, bendungan, tanggul, dan pintu air sangat penting, dan infrastruktur tidak akan bertahan lama tanpa perawatan yang direncanakan sejak awal serta mempertimbangkan risiko iklim (Rusydi et al., 2026).

Aset tersebut diurus oleh Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, yang membantu Gubernur dalam urusan pekerjaan umum dan sumber daya air (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, n.d.-c). Pelaksanaan teknis dilakukan UPT di wilayah sungai strategis, yaitu Brantas, Bengawan Solo, Bondoyudo Baru, Welang Pekalen, dan Sampean Setail, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018. Dinas juga memakai sistem digital seperti SISWA, SIPRABHU, SIH3, dan SIBB untuk pelaporan banjir (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, n.d.-a). Pengelolaan ini berlangsung di tengah ruang fiskal yang menyempit: dana transfer ke daerah untuk Jawa Timur 2026 dipotong Rp2,8 triliun (JawaPos.com, 2025), padahal dana pemeliharaan irigasi sejak lama hanya memenuhi kurang dari separuh kebutuhan (Farydatan et al., 2025).

Pengelolaan aset air diatur dalam kerangka hukum berlapis. Undang-undang sumber daya air memandu pengelolaan menyeluruh dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan; jaringan utama dan sekunder dioperasikan serta dirawat pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (Dasril et al., 2024). Pengelolaan aset irigasi mencakup pendataan aset, pelaksanaan pekerjaan, evaluasi, dan pembaruan informasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012), sementara barang milik daerah dikelola berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi (Ediyansyah & Purnomo, 2026). Meski aturan lengkap, pelaksanaannya tidak selalu sesuai rencana; pendekatan top-down dinilai kurang cocok karena partisipasi petani masih rendah dan perkumpulan petani belum berkembang (Dasril et al., 2024).

Kerangka kebijakan ini terkait erat dengan good governance, yang prinsip utamanya mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi (Assa & Halim, 2026). Aset daerah adalah sumber daya milik masyarakat yang harus memberi manfaat maksimal bagi pelayanan publik (Ediyansyah & Purnomo,

2026). Akuntabilitas dalam pengelolaan aset berarti mampu menyajikan informasi yang benar tentang letak, kondisi, nilai, dan penggunaan aset, sedangkan transparansi diperlukan agar pengawasan efektif (Ediyansyah & Purnomo, 2026; Salsabila & Afifah, 2026). Teori stewardship menambahkan bahwa pengelolaan aset yang baik lahir dari peran pemerintah sebagai pelindung kepentingan masyarakat jangka panjang (Assa & Halim, 2026).

Penelitian sebelumnya umumnya mengevaluasi satu wilayah irigasi. Ardi et al. (2026) menemukan IKSI Sub Unit Langnga naik dari 67,22% menjadi 75,66% setelah modernisasi dengan pemantauan digital, sedangkan Farydatan et al. (2025) mencatat IKSI Langgomali 61,66% (kategori kurang). Penelitian pengelolaan aset menunjukkan pola serupa. Salsabila dan Afifah (2026) menemukan pencatatan dan pemeliharaan aset di Kota Palembang membaik namun terkendala koordinasi dan teknologi informasi; Ediyansyah dan Purnomo (2026) menemukan data administrasi di Sekretariat DPRD Bandar Lampung tidak selalu sesuai kondisi fisik dan sistem informasinya belum terintegrasi; Assa dan Halim (2026) menyimpulkan transparansi dan akuntabilitas di Kulon Progo masih formal. Di Dinas PU SDA Jawa Timur, sistem informasi aset tanah belum dimanfaatkan maksimal dan komunikasi dengan UPT masih manual (Aziz & Alit, 2023).

Dari telaah tersebut tampak tiga celah. Pertama, kajian irigasi hanya menilai kinerja teknis di satu daerah irigasi atau desa, sehingga kebijakan di tingkat dinas provinsi kurang dibahas. Kedua, kajian aset lebih banyak membahas barang milik daerah administratif, bukan aset teknis air yang menentukan ketahanan pangan. Ketiga, menurut penelusuran penulis, belum ada kajian yang menilai pengelolaan aset irigasi dan pengendali banjir sekaligus dengan prinsip good governance, padahal keduanya berada di bawah unit dan kewenangan yang sama. Kebaruan artikel ini terletak pada objek yang menggabungkan keduanya, pada tingkat dinas provinsi dengan kewenangan lintas pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan petani, serta data primer dari instansi terkait.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan dan pemeliharaan aset irigasi dan pengendalian banjir pada Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dari aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan utama dan arah perbaikan

tata kelola menuju pengelolaan berbasis risiko dan data terpadu.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Tata Kelola Aset Publik

Aset publik adalah sumber daya milik masyarakat bernilai ekonomi tinggi yang harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan publik. Tata kelola aset merupakan siklus utuh: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, hingga akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan (Ediyansyah & Purnomo, 2026). Pada sektor irigasi, pengelolaan aset adalah proses terstruktur untuk merencanakan pemeliharaan dan pendanaan agar tingkat pelayanan tercapai secara berkelanjutan, meliputi inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran (Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015).

2.2 Good Governance

Governance berarti cara mengelola urusan publik (Mardiasmo, 2018). Dalam good governance, sumber daya negara digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal.

Konsep ini relevan bagi aset publik karena aset daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan (Ediyansyah & Purnomo, 2026). Pemerintah diposisikan sebagai pelindung kepentingan masyarakat jangka panjang, sehingga pengelolaan aset yang baik tidak hanya berasal dari upaya menjalankan aturan (Assa & Halim, 2026).

2.3 Sembilan Prinsip Good Governance

UNDP merumuskan sembilan karakteristik good governance: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Mardiasmo, 2018). Partisipasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam keputusan; supremasi hukum menuntut aturan yang adil dan ditegakkan; transparansi menuntut kebebasan memperoleh informasi publik; daya tanggap berarti melayani pemangku kepentingan dengan cepat; orientasi konsensus menengahi kepentingan yang berbeda; dan keadilan menjamin kesempatan yang sama

Efektivitas dan efisiensi berarti sumber daya publik dikelola secara berdaya guna

dan berhasil guna; akuntabilitas berarti pengambil keputusan bertanggung jawab kepada publik atas dampak keputusannya; dan visi strategis berarti pemimpin memiliki pandangan jangka panjang tentang pembangunan (Mardiasmo, 2018).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian aset irigasi umumnya dilakukan pada tingkat daerah irigasi. Jannah et al. (2023) menilai DI Gogolatar, Blitar, dengan indeks kinerja prasarana fisik 29,28% dari bobot 45%. Arditama dan Atmojo (2025) menemukan pengelolaan irigasi di Desa Wegil, Pati, berjalan melalui musyawarah, sedangkan Febrianti dan Martini (2026) menemukan pengelolaan di Cilacap partisipatif dan berkeadilan, tetapi 55% jaringan kewenangan kabupaten berkondisi buruk karena keterbatasan anggaran.

Pada tingkat provinsi, Alifriano dan Pertiwi (2026) menunjukkan pengelolaan barang tidak terpakai di Dinas Kesehatan Jawa Timur sesuai prosedur, tetapi data inventaris perlu ditertibkan. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui kasus Dinas PU SDA Jawa Timur.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dipilih karena berfokus pada pemahaman proses, pelaksanaan, dan permasalahan pengelolaan serta pemeliharaan aset irigasi dan pengendalian banjir di Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, bukan pada pengukuran angka. Pendekatan deskriptif menguraikan kondisi lapangan secara sistematis berdasarkan informasi pihak yang terlibat.

Pendekatan ini juga diperlukan untuk memahami tata kelola sumber daya air dari sudut pandang pelaksana kebijakan. Teori Good Governance digunakan sebagai dasar analisis.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Surabaya, karena instansi ini bertugas mengelola sumber daya air, termasuk pemeliharaan infrastruktur dan pengendalian banjir (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2018), dengan pedoman Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024. Data dikumpulkan pada 4 November 2026 melalui wawancara dengan pihak

instansi.

3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara menggali informasi langsung tentang pengelolaan aset, pemeliharaan, pengawasan, dan kendala pengendalian banjir, dengan pertanyaan yang memberi ruang bagi informan menjelaskan kondisi lapangan (Creswell & Poth, 2018). Dokumentasi menjadi data pendukung; instrumen meliputi pedoman wawancara, alat perekam dengan persetujuan informan, dan catatan lapangan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dengan tiga tahap: kondensasi data untuk memilah informasi sesuai fokus penelitian; penyajian data dalam uraian deskriptif; dan penarikan kesimpulan serta verifikasi terhadap data yang diperoleh.

3.5. Kerangka Analisis Good Governance

Penelitian menggunakan konsep Good Governance UNDP (1997) dengan lima prinsip: transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (pertanggungjawaban kegiatan), partisipasi (keterlibatan masyarakat dan pihak terkait), efektivitas dan efisiensi (kesesuaian kegiatan dengan tujuan dan pemanfaatan sumber daya), serta responsivitas (kemampuan menanggapi kerusakan dan banjir). Kelima prinsip ini dipakai untuk mengelompokkan hasil wawancara dan dokumentasi serta mengidentifikasi kendala pengelolaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Dinas PU SDA adalah bagian dari pemerintah provinsi yang membantu Gubernur dalam urusan pekerjaan umum dan sumber daya air. Aset teknis yang dikelola mencakup bendungan, saluran, bangunan bagi-sadap, tanggul, dan pintu air. Dinas mencatat lokasi, ukuran, tahun pembangunan, dan kondisi fisik aset dalam sistem informasi barang daerah dan berusaha mengintegrasikannya dengan data spasial, serta mengembangkan dukungan digital seperti SISWA, SIPRABHU, SIH3, dan SIBB.

Kewenangan irigasi dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan jaringan tersier berada pada HIPPA, Gabungan HIPPA (GHIPPA), dan Induk HIPPA (IHIPPA); Komisi Irigasi provinsi menjadi forum unsur pemerintah dan nonpemerintah. Karena kewenangan tumpang tindih, dinas bekerja sama dengan BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, pemerintah kabupaten/kota, dan BPBD, terutama saat musim hujan. Kondisi aset beragam: sebagian baik, sebagian menurun karena usia, sedimentasi, kerusakan banjir, dan kurangnya perawatan tersier.

Data dasar diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan narasumber pengelola aset irigasi dan pengendalian banjir, dengan dua belas pertanyaan yang mencakup enam aspek tata kelola.

4.2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Irigasi

Aset irigasi dinas berupa prasarana fisik yang membentuk satu sistem: bendung, saluran pembawa, bangunan bagi-sadap, tanggul, dan pintu air. Menurut wawancara, tidak semua aset menjadi tanggung jawab dinas: daerah irigasi kewenangan provinsi dikelola dinas, yang lebih luas oleh pusat melalui BBWS, dan yang lebih kecil oleh kabupaten/kota. Jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani melalui HIPPA, dengan pembinaan dinas.

Renstra 2025–2029 mencatat sawah beririgasi kewenangan provinsi seluas 174.087 hektare di 176 daerah irigasi, dengan 194 bendung dan 686 bangunan, serta saluran sekitar 343 km primer, 1.561 km sekunder, dan 881 km tersier (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, 2025). Angka ini kecil dibanding 934.683 hektare sawah beririgasi di Jawa Timur, yang sebagian besar berada di tangan kabupaten/kota dan pusat (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, t.t.). Jumlah daerah irigasi berbeda antarbagian Renstra (176 dan 183), sehingga angka ini dibaca sebagai data resmi saat dokumen disusun.

Pelaksanaan lapangan dilakukan juru dan pengamat yang melapor ke UPT dan dinas. Dinas memiliki UPT PSDA di enam wilayah sungai (Harian Disway, 2026), sehingga pengelolaan sangat bergantung pada petugas di tingkat daerah irigasi

Pencatatan mengacu pada ketentuan barang milik daerah melalui sistem informasi pengelolaan barang daerah. Inventarisasi aset teknis mencakup lokasi, dimensi, tahun pembangunan, dan kondisi fisik, diperbarui berkala lewat pemeriksaan lapangan dan setiap ada pembangunan, rehabilitasi, atau penghapusan. Narasumber

mengakui data belum sepenuhnya terbarui dan terintegrasi, sejalan dengan Renstra 2025–2029 yang menyebut basis data teknis (debit, luas layanan, kondisi jaringan) belum lengkap (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, 2025). Di DI Grogol, Kediri, misalnya, 10 bangunan dan 3 saluran tidak tercatat setelah pembangunan bandara (Khabib et al., 2022).

Menurut narasumber, sebagian jaringan masih baik, tetapi sebagian menurun karena usia puluhan tahun, sedimentasi, kerusakan banjir, dan minimnya pemeliharaan tersier; Renstra sebelumnya mencatat banyak kebocoran saluran primer dan sekunder (Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, t.t.). Di DI Bedadung, Jember, dari 439 aset, 69 persen baik, 22 persen rusak ringan, dan 2 persen rusak berat (Jatmiko et al., 2023). Data kondisi terukur seluruh daerah irigasi kewenangan provinsi belum dipublikasikan lengkap, sehingga gambaran kondisi dalam artikel ini terutama bersumber dari narasumber.

4.3 Pelaksanaan Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir dijalankan Dinas PU SDA bersama BBWS, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dan perangkat desa karena penyebab banjir terkait tata ruang, drainase perkotaan, dan alih fungsi lahan yang menjadi kewenangan daerah. Koordinasi mencakup pembagian kewenangan sungai, sinkronisasi program, pertukaran data hidrologi, dan pengoperasian bendung atau waduk lintas wilayah melalui rapat berkala dan forum wilayah sungai.

Secara teknis, dinas mengidentifikasi titik rawan, menormalisasi sungai, mengeruk sedimen, memelihara tanggul dan pintu air, memantau sungai dan curah hujan, serta memperbaiki sementara tanggul kritis sebelum penanganan permanen dianggarkan. Pelaksanaan terhambat alih fungsi lahan sempadan sungai, hujan ekstrem, serta perbedaan kewenangan dan data, sehingga keberhasilannya bergantung pada keterpaduan lintas pihak.

4.4. Analisis Pengelolaan Aset Irigasi dan Pengendalian Banjir Berdasarkan Prinsip Good Governance

4.4.1. Transparansi (Transparency)

Dinas menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi pengelolaan aset, program pemeliharaan, dan anggaran lewat website, media sosial, layanan PPID, serta dokumen Renstra, Renja, dan DPA, juga langsung kepada petani melalui forum Komisi Irigasi, sosialisasi, dan rapat koordinasi. Data aset teknis terperinci dapat diperoleh melalui permohonan ke PPID.

Dinas juga menyediakan saluran pengaduan melalui telepon, surat, email, media sosial, LAPOR!, atau langsung kepada juru pengairan, pengamat, dan pengurus HIPPA.

Praktik ini mencerminkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kewajiban mengajukan permohonan PPID untuk data teknis menunjukkan akses informasi belum sepenuhnya mudah, khususnya bagi pihak yang membutuhkan informasi spesifik tentang kondisi aset dan pemeliharaan.

Dengan demikian, transparansi telah diterapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan data teknis kondisi jaringan, lokasi pemeliharaan, dan perkembangan penanganan banjir agar pengawasan publik lebih kuat.

4.4.2 Akuntabilitas (Accountability)

Dinas melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset yang mencakup lokasi, ukuran, tahun pembangunan, dan kondisi fisik bendung, saluran, tanggul, dan pintu air melalui pemeriksaan lapangan maupun saat aset berubah; data ini menjadi dasar laporan barang daerah dan perencanaan pemeliharaan.

Pertanggungjawaban pemeliharaan dilakukan lewat pelaporan berjenjang dari petugas lapangan ke UPT hingga dinas, mencakup perkembangan pekerjaan dan penggunaan anggaran. Pengawasan dilakukan atasan langsung, pengawas kegiatan, dan Inspektorat Provinsi, dengan

pemeriksaan eksternal oleh BPK, serta laporan keuangan dan LKjIP. Hasil pekerjaan fisik diperiksa sebelum serah terima agar sesuai kontrak dan spesifikasi.

Meski mekanisme tersedia, data yang belum mutakhir berisiko membuat perencanaan tidak mencerminkan kondisi lapangan dan prioritas penanganan kurang tepat. Akuntabilitas tidak cukup lewat kelengkapan laporan, tetapi harus didukung keakuratan informasi, sehingga dinas perlu memperkuat pembaruan inventarisasi dan integrasi data.

4.4.3 Partisipasi (Participation)

Dinas menyediakan wadah resmi bagi petani: HIPPA, Gabungan HIPPA, Induk HIPPA, dan Komisi Irigasi provinsi (partisipasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam keputusan; Mardiasmo, 2018). Aspirasi dihimpun melalui Musrenbang, forum Komisi Irigasi, dan penelusuran jaringan bersama petugas; pemeliharaan tersier menjadi tanggung jawab HIPPA dengan pendampingan dinas, termasuk pekerjaan kecil swakelola. Pada pengendalian banjir, masyarakat dilibatkan lewat sosialisasi, kerja bakti, pelaporan kondisi tanggul, dan edukasi agar tidak membuang sampah atau membangun di sempadan sungai.

Pola ini sejalan dengan Arditama dan Atmojo (2025) yang menempatkan musyawarah sebagai ruang kolaborasi. Namun sebagian HIPPA belum aktif sehingga pemeliharaan tersier kurang optimal; wadah partisipasi sudah ada, tetapi kapasitas pelaksanaannya perlu diperkuat.

4.4.4 Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Efektivitas dan efisiensi berarti sumber daya publik dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna (Mardiasmo, 2018). Prioritas pemeliharaan ditetapkan berdasarkan kondisi aset, tingkat kerusakan, dampak terhadap luas layanan irigasi dan keselamatan masyarakat, kewenangan, serta kesiapan dokumen teknis, dengan penanganan bertingkat dari pemeliharaan rutin, berkala (pengerukan sedimen), hingga rehabilitasi.

Namun kebutuhan pemeliharaan melebihi anggaran, sehingga dinas memakai skala prioritas dan mencari sinergi anggaran dari pusat dan

kabupaten/kota. Akibatnya sebagian jaringan tetap menurun fungsinya, serupa temuan Febrianti dan Martini (2026) di Cilacap.

4.4.5 Responsivitas (Responsiveness)

Penanganan dimulai dari laporan petugas, masyarakat, atau HIPPA melalui berbagai saluran (telepon, surat, email, media sosial, PPID, LAPOR!, atau langsung ke juru pengairan, pengamat, dan pengurus HIPPA). Pengaduan dicatat dan ditindaklanjuti menurut urgensi: dinas memeriksa lapangan dengan cepat, menangani kerusakan berbahaya seperti tanggul retak atau pintu air rusak secara sementara (misalnya karung pasir), lalu merencanakan dan menganggarkan penanganan permanen. Saat banjir, dinas memantau sungai dan hujan bersama BBWS, BPBD, dan kabupaten/kota. Kecepatan respons bergantung pada akses lokasi, kesiapan peralatan, dan kewenangan atas aset.

Sejalan dengan Mardiasmo (2018), responsivitas tampak pada tiga hal. Pertama, banyaknya jalur pelaporan, termasuk informal lewat petugas dan HIPPA, memudahkan masyarakat yang kurang terbiasa dengan layanan digital. Kedua, pemisahan penanganan darurat dan permanen menjaga respons tetap berjalan meski anggaran belum tersedia. Ketiga, koordinasi dengan BBWS, BPBD, dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan karena penyebab banjir tidak seluruhnya berada dalam kewenangan dinas.

Namun terdapat keterbatasan. Data penelitian tidak memuat waktu respons terukur sehingga kecepatan hanya dinilai secara prosedural. Penanganan sementara membuat kerusakan bertahan bila anggaran terbatas. Sejalan dengan Assa dan Halim (2026), respons baru lengkap bila fungsi aset dipulihkan melalui perbaikan permanen; kapasitas responsif efektif pada fase awal, tetapi terkendala sumber daya pada tahap lanjutan.

4.5 Kendala dan Upaya Perbaikan

Dinas menghadapi enam hambatan utama. Pertama, kebutuhan pemeliharaan melebihi anggaran. Kedua, jaringan yang dibangun puluhan tahun lalu menurun fungsinya akibat usia dan sedimentasi, yang mengurangi kapasitas saluran (Azmi & Permana, 2026; Nurazizah et al., 2026). Ketiga, alih fungsi lahan dan bangunan di tepi sungai atau saluran mengurangi aliran dan meningkatkan risiko banjir (Azmi & Permana,

2026), meski sempadan seharusnya dilindungi (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Keempat, hujan deras yang makin sering membebani infrastruktur yang dibangun untuk kondisi lama, sesuai temuan IPCC (2021). Kelima, data aset belum terintegrasi dan petugas lapangan terbatas dibanding luas layanan. Keenam, sebagian HIPPA belum aktif dan pembagian kewenangan yang rumit memperlambat penanganan.

Upaya dinas meliputi: anggaran diatasi dengan skala prioritas dan kerja sama dengan pusat (misalnya dana alokasi khusus), BBWS, dan kabupaten/kota; penuaan dan sedimentasi dengan pemeliharaan rutin dan berkala, pengerukan, normalisasi, perbaikan jaringan rusak berat, serta kerja sama penanganan erosi; perubahan iklim dengan pemantauan hujan dan sungai bersama BMKG; data dengan pembaruan inventaris dan integrasi data spasial; sedangkan HIPPA dan koordinasi diperkuat lewat pelatihan, pendampingan, rapat koordinasi, forum wilayah sungai, dan Komisi Irigasi. Pengawasan sempadan dan tata ruang masih berupa harapan karena di luar kewenangan dinas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dan pemeliharaan aset irigasi serta pengendalian banjir pada Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur telah menerapkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas), namun masih terkendala data aset yang belum terintegrasi, anggaran pemeliharaan terbatas, HIPPA yang belum aktif, dan kewenangan yang menuntut koordinasi lintas instansi. Prosedur yang ada belum menjamin pemeliharaan optimal di lapangan, sehingga diperlukan penguatan integrasi data, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelibatan HIPPA. Penelitian ini terbatas karena data utama berasal dari wawancara dinas tanpa observasi langsung atas seluruh aset maupun pengalaman pengguna layanan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan petani, HIPPA, dan masyarakat terdampak serta memeriksa kondisi fisik aset.

Penelitian berikutnya juga perlu ukuran yang lebih jelas, seperti durasi penanganan kerusakan dan banjir, membandingkan beberapa wilayah sungai atau dinas provinsi lain, serta memasukkan prinsip good governance yang belum dibahas, seperti supremasi hukum dan orientasi konsensus.

DAFTAR REFERENSI

ANTARA. (2026). Air tak cukup sekadar datang. Diperoleh dari https://m.antaranews.com/amp/berita/5748676/air-tak-cukup-sekadar-datang

Alifriano, A. H. A., & Pertiwi, V. I. (2026). Analisis good governance dalam pengelolaan barang tidak terpakai menuju penghapusan. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3), 18366-18373.
https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4834

Ardi, S., Musa, R., & Subhan, A. (2026). Implementasi modernisasi irigasi Daerah Irigasi Saddang, Sub Unit Langnga. Jurnal Flyover (JFO), 6(1), 241–254.

Arditama, E., & Atmojo, D. P. (2025). Irrigation management from good governance perspective in Wegil Village, Pati Regency. KnE Social Sciences, 10(10), 168-176. https://doi.org/10.18502/kss.v10i10.18659

Assa, S. B. M., & Halim, A. (2026). Analisis penerapan tata kelola dalam pengelolaan aset tetap daerah: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 14(1), 35–55. doi:10.22146/abis.v14i1.112395

Aziz, A., & Alit, R. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah (SIMAMAT) di Dinas PU-SDA. JEISBI, 4(4), 163–171. doi:10.26740/jeisbi.v4i4.57201

Azmi, M. N., & Permana, S. (2026). Analisis kehilangan air pada Daerah Irigasi Lagadar Kabupaten Bandung. Jurnal Konstruksi, 24(1), 327–338. doi:10.33364/konstruksi/v.24-1.3056

BPS Provinsi Jawa Timur. (2025). Ringkasan eksekutif luas panen dan produksi padi di Jawa Timur 2024. Diperoleh dari https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/06/05/194a29b89f0b6bcbf3010492/rin gkasan-eksekutif-luas-panen-dan-produksi-padi-di-jawa-timur-2024.html

Dasril, M., Pariyati, & Alfian. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Policy Reform, 3(1), 39–53.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. (n.d.-a). Pelatihan dan pemberian user ID aplikasi SIBB ke petugas pelaporan banjir. Diperoleh 16 November 2026, dari https://dpuair.jatimprov.go.id/main/detail/105

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. (n.d.-b). Portal data.
Diperoleh 16 November 2026, dari https://dpuair.jatimprov.go.id/

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. (n.d.-c). Profil: Tugas pokok dan fungsi. Diperoleh 16 November 2026, dari https://dpuair.jatimprov.go.id/main/profil

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. (2025). Rencana Strategis Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur 2025–2029. https://dpuair.jatimprov.go.id/storage/documents/1767924795_Renstra%202025-2029%20PUSDA%20JATIM%2022-Sept-2025.pdf

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. (t.t.). Renstra Perubahan Ke-II Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur 2019–2024. https://dpuair.jatimprov.go.id/storage/documents/ORYsx-Renstra%20Perubahan%20Ke-2%20PU%20SDA%20JATIM_signed.pdf

Ediyansyah, & Purnomo, A. (2026). Analisis tata kelola pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 3(7), 677–692. doi:10.71282/jurmie.v3i7.2405

Farydatan, Simatupang, M., Mokui, H. T., & Aprianti, E. (2025). Implementasi sistem informasi E-Paksi dalam manajemen operasi dan pemeliharaan aset irigasi: Studi kasus D.I. Langgomali, Kabupaten Kolaka. Jurnal Media Konstruksi, 10(4), 552–563.

Febrianti, L. E. P., & Martini, R. (2026). Analisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap tahun 2024. Journal of Politic and Government Studies, 15(2), 554-570. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/56388

Harian Disway. (2026). QRES 81 D.I. gerakkan perbaikan irigasi Jatim. https://harian.disway.id/read/971982/qres-81-di-gerakkan-perbaikan-irigasi-jatim

IPCC. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Jatmiko, B. C., Andriyani, I., Ernanda, H., & Akbar, M. (2023). Identifikasi kondisi dan keberfungsian aset irigasi pada Daerah Irigasi Bedadung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jurnal Irigasi, 16(2), 1–12. https://doi.org/10.31028/ji.v16.i2.1-12

Jannah, A. C., et al. (2023). Studi penilaian kinerja fisik dan manajemen aset jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Gogolatar Kabupaten Blitar. Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air, 3(2), 651-662. https://doi.org/10.21776/ub.jtresda.2023.003.02.055

JawaPos.com. (2025, 30 Oktober). Dana TKD dipotong Rp 2,8 triliun, Pemprov Jatim minta pusat biayai proyek infrastruktur hingga pangan Rp 10 triliun. Diperoleh dari: : https://www.jawapos.com/berita-daerah/2510310038/dana-tkd-dipotong-rp-28-triliun-pemprov-jatim-minta-pusat-biayai-proyek-infrastruktur-hinggga-pangan-rp-10-triliun

Khabib, M. L., Siswoyo, H., & Prayogo, T. B. (2022). Penilaian indeks kinerja sistem irigasi Daerah Irigasi Grogol Kabupaten Kediri dengan menggunakan aplikasi Epaksi. Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air, 3(1), 391–398. https://jtresda.ub.ac.id/index.php/jtresda/article/download/387/326/1686

Laksamana, A. A., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2026). Manajemen strategi pelayanan BPBD Provinsi Jatim dalam penanganan masyarakat yang terdampak banjir Kota Surabaya. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 104–117.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Nurazizah, S. U., Permana, S., & Yogaswara, D. (2026). Evaluasi kapasitas hidraulik saluran irigasi menggunakan metode Manning. Jurnal Konstruksi, 24(1), [halaman]. doi:10.33364/konstruksi/v.24-1.3057

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Diperoleh dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/95528/

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi. Diperoleh dari https://peraturan.go.id/files/bn863-2012.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Diperoleh dari https://peraturan.go.id/files/pp38-2011.pdf

Rusydi, M. A. F. H., Saintino, M. H., & Zahra, N. A. (2026). Telaah kesenjangan pembangunan dan upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia. ViTekS, 4(2), 30–35.

Salsabila, A. C., & Afifah, S. (2026). Akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah dalam mewujudkan good governance di Kota Palembang. Al-Zayn, 4(3), 9947–9958. doi:10.61104/alz.v4i3.6981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diperoleh dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no26-tahun-2007